



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 144/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 144/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 22 Nopember 2011, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri - tanggal 08 September 2006 dan sesaat

Hal. 1 dari 20 Put. No. 144/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa sesat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah:
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut dialngsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1,5 tahun, dan selanjutnya menumpang di rumah warga - selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri yang dibangun oleh orang tua Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- . Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri(ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur...
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulanginya pagi hari, dan ketika dinasihati Tergugat marah-marah bahkan sering menghina Penggugat dengan bahasa yang kotor dengan menyamakan Penggugat dengan Binatang;
 - b. Bahwa Tergugat bila terjadi pertengkaran dan perselisihan selalu mengucapkan kata talak, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang oleh Tokoh Agama setempat karena mereka menganggap ucapan talak tersebut adalah cerai dan Penggugat bisa menerima Tergugat dengan harapan Tergugat bisa merubah sikap akan tetapi Tergugat terus berbuat kasar dengan Penggugat sebagaimana pada point a tersebut di atas;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 November tahun 2011 jam 01 siang yang disebabkan oleh Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membayar uang timbangan sawit, tapi Penggugat hanya punya uang 100.000,- untuk beli susu anak, sehingga Penggugat tidak memberi uang kepada Tergugat. Tergugat kemudian marah dan meludahi Penggugat 2 kali dan memaki Penggugat dengan mengatakan Anjing, Tergugat juga mencekik, memukul, menendang Penggugat, Penggugat mencakar wajah Tergugat. Setelah Penggugat bisa lepas dari Tergugat, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak kejadian itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan damai oleh keluarga dekat bahkan tokoh masyarakat setempat, namun Tergugat tetap tidak dapat mengubah sikapnya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa antara Penggugat belum pernah bercerai secara Hukum;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 15 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya Penggugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 144/Pdt.G/2011/PA.Srl. bertanggal 21 Desember 2011, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang jelas;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 144/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 22 Nopember 2011 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Maksud gugatan Penggugat pada dalil nomor 5 (a) adalah Tergugat sering keluar malam bahkan hampir tiap malam keluar rumah dan baru pulang pada waktu subuh, kalau Penggugat tanya alasan Tergugat keluar malam untuk mencari uang padahal Tergugat hanya berjudi, selain itu Tergugat pulang mulutnya sering berbau alkohol, apabila Penggugat nasihati Tergugat justru marah dan mengatakan kalau Penggugat itu Anjing, Babi, Lonte; 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang oleh tokoh agama pada bulan Maret 2011;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: **PEMBERI KETERANGAN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia menyatakan sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa nama suami Penggugat adalah TERGUGAT.
- Bahwa penyebabnya adalah sering bertengkar, terakhir Penggugat datang ke rumah saya menangis, leharnya merah bekas cekikan Tergugat, bahu dan punggungnya memar bekas pukulan dan tendangan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 07 Nopember 2011;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terakhir karena masalah ekonomi, dimana TERGUGAT tidak punya pekerjaan tetap, kemudian saya bantu modal untuk beli buah sawit, ternyata modalnya tidak cukup lagi untuk beli buah sawit sehingga Tergugat mau beli lagi minta uang kepada Penggugat, Penggugat jawab tidak punya uang selain dari Rp. 100,000,-(seratus ribu rupiah) untuk belanja dan beli susu anaknya, akhirnya Tergugat marah kemudian terjadilah pertengkaran;
- bahwa saya lihat Tergugat pernah berjudi dan minum minuman keras dan itu saya lihat akhir-akhir ini saja;
- bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat tidak mau rukun lagi, maka pertemuan tersebut isinya adalah masalah Penggugat dan Tergugat bercerai secara baik-baik, tentang harta gonogini dan hutang, tetapi 2 minggu yang lalu Tergugat justru melaporkan Penggugat ke Polres dengan tuduhan penganiayaan terhadap Tergugat atas pertengkaran yang terjadi pada tanggal 7 November 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Nomor : - Seri - Tanggal 08 September 2006, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat menumpang di rumah warga - selama 1 tahun lebih, lalu pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri selama 5 bulan, lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah kemudian berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah bersama, jadi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan November 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya satu orang anak perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena pertengkaran dimana Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat, selain itu karena ada masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut, tetapi Saksi melihat langsung leher Penggugat merah bekas cekikan Tergugat dan bahu serta punggung Penggugat memar bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat ada bekas cekikan di leher dan memar pada bahu serta punggung Penggugat pada pertengahan bulan November 2011, 2 hari setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat keluar malam dan Saksi ketemu pada jam 12 malam 3 kali pada tahun 2011;
- Bahwa pekerjaan Tergugat jual beli buah sawit, kadang ada kadang tidak ada, sedangkan pekerjaan Penggugat adalah guru;
- Bahwa Saksi sudah sarankan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tapi Penggugat tidak mau sedangkan Tergugat mau rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang pada tahun 2011 karena Tergugat pernah mengucap talak kepada Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang ketika Penggugat dan Tergugat masih menumpang di rumah warga, tetapi Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ke kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat ada surat panggilan dari kepolisian kepada Penggugat 2 minggu yang lalu, isinya Penggugat sebagai Tersangka Penganiayaan terhadap Tergugat atas laporan dari TERGUGAT;



- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian ...;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN MUARA BUNGO, yang merupakan Paman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih seminggu sekali;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, setelah itu tinggal di kontrakan selama 3 bulan, terakhir tinggal di rumah mereka sendiri yang dibangun oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sampai pisah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi Saksi sering melihat ada bekas memar di badan Penggugat sebanyak 4 kali;



- Bahwa Saksi melihat ada bekas memar di badan Penggugat tersebut sekitar tahun 2010, tapi tepatnya kapan Saksi lupa;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat ada bekas memar di badan Penggugat pada sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas memar di badan Tergugat karena sebelum bertemu Penggugat Saksi terlebih dahulu bertemu dengan Tergugat dan Saksi melihat Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat 4 (empat) hari setelah kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebulan yang lalu, Tergugat datang ke rumah Saksi dengan pamannya melapor bahwa Tergugat sudah bertengkar dengan Penggugat dan mau rujuk kembali, tapi yang berbicara itu paman Tergugat bukan Tergugat sendiri, kemudian saya menjawab saya akan menemui Penggugat dulu dan menanyakan permasalahannya, setelah saya menemui Penggugat ternyata Penggugat tidak mau rujuk kata Penggugat kalau rujuk berarti Penggugat menyerahkan nyawa kepada Tergugat, karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan saksi ketika itu masih melihat ada bekas memar dan lebam-lebam di sekujur badan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang oleh tokoh agama setempat pada pertengkaran tahun 2011 (sebelum lebaran tahun 2011) karena Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil bahkan 2 minggu yang lalu Tergugat melaporkan Penggugat ke kepolisian dengan alasan penganiayaan pada pertengkaran yang terjadi sebulan

Hal. 9 dari 20 Put. No. 144/Pdt.G/2011/PA.Srl.



yang lalu, sehingga semakin memperparah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat malah memberikan syarat kalau Tergugat mau mencabut leporan kalau Penggugat mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Sarolangun, tapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari, dan ketika dinasihati Tergugat marah-marah bahkan sering menghina Penggugat dengan bahasa yang kotor dengan menyamakan Penggugat dengan Binatang; b) Tergugat bila terjadi pertengkaran dan perselisihan selalu mengucapkan kata talak, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang oleh Tokoh Agama

Hal. 11 dari 20 Put. No. 144/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat karena mereka menganggap ucapan talak tersebut adalah cerai dan Penggugat bisa menerima Tergugat dengan harapan Tergugat bisa merubah sikap akan tetapi Tergugat terus berbuat kasar dengan Penggugat sebagaimana pada point a tersebut di atas, yang puncaknya terjadi pada tanggal 07 November tahun 2011 jam 01 siang yang disebabkan oleh Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membayar uang timbangan sawit, tapi Penggugat hanya punya uang 100.000,- untuk beli susu anak, sehingga Penggugat tidak memberi uang kepada Tergugat. Tergugat kemudian marah dan meludahi Penggugat 2 kali dan memaki Penggugat dengan mengatakan Anjing, Tergugat juga mencekik, memukul, dan menendang Penggugat, lalu Penggugat mencakar wajah Tergugat. Setelah Penggugat bisa lepas dari Tergugat, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak kejadian itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 September 2006 dan dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 08 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri - tanggal 08 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 Put. No. 144/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya sering melihat ada bekas cekikan di leher dan memar pada bahu serta punggung Penggugat pada pertengahan bulan November 2011, 2 hari setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya sering melihat Tergugat keluar malam dan saya ketemu pada jam 12 malam 3 kali pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang pada tahun 2011 karena Tergugat pernah mengucap talak kepada Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa saya melihat ada surat panggilan dari kepolisian kepada Penggugat 2 minggu yang lalu, isinya Penggugat sebagai Tersangka Penganiayaan terhadap Tergugat atas laporan dari TERGUGAT;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat 4 (empat) hari setelah kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebulan yang lalu, Tergugat datang ke rumah Saksi dengan pamannya melapor bahwa Tergugat sudah bertengkar dengan Penggugat dan mau rujuk kembali, tapi yang berbicara itu paman Tergugat bukan Tergugat sendiri, kemudian saya menjawab saya akan menemui Penggugat dulu dan menanyakan permasalahannya, setelah saya menemui Penggugat ternyata Penggugat tidak mau rujuk kata Penggugat kalau rujuk berarti Penggugat menyerahkan nyawa kepada Tergugat, karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan saksi ketika itu masih melihat ada bekas memar dan lebam-lebam di sekujur badan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang oleh tokoh agama setempat pada pertengkarannya tahun 2011 (sebelum lebaran tahun 2011) karena Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil bahkan 2 minggu yang lalu Tergugat melaporkan Penggugat ke kepolisian dengan alasan penganiayaan pada pertengkarannya yang terjadi sebulan yang lalu, sehingga semakin memperparah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat malah memberikan syarat kalau Tergugat mau mencabut leporan kalau Penggugat mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Sarolangun, tapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ayah kandung Penggugat, yang mana ayah kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 15 dari 20 Put. No. 144/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran yang berujung pada Tergugat mengucapkan kata talak terhadap Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang oleh tokoh agama setempat, dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan November 2011, yang mana dalam pertengkaran tersebut terdapat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan memar dan lebam-lebam di seluruh badan Penggugat, meskipun dalam surat gugatannya Penggugat mengakui juga telah mencakar wajah Tergugat, akan tetapi menurut keterangan Penggugat dan Saksi kedua Penggugat di persidangan tidak meninggalkan luka yang serius pada diri Tergugat, bahkan terlihat lebih parah yang dialami Penggugat daripada Tergugat, akan tetapi justru Tergugat menjadikannya sebagai alasan untuk melaporkan Penggugat kepada kepolisian dengan tuduhan penganiayaan terhadap Tergugat, meskipun keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat bersedia mencabut laporannya di kepolisian asalkan Penggugat bersedia rujuk kembali kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dan dalam persidangan setelah tahap mediasi gagal mencapai kesepakatan, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, hal tersebut menunjukkan tidak ada itikad yang serius dari Tergugat untuk rukun kembali bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilahinya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح

بينهما.

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 17 dari 20 Put. No. 144/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARSAD, Lc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.**

2. **ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ARSAD, Lc.

Perincian biaya:

Hal. 19 dari 20 Put. No. 144/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
. Panggilan	Rp	300.000,00
. Redaksi	RP	5.000,00
. Meterai	Rp	.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)